



PUTUSAN

Nomor 11 /PID.SUS/2024/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JUPRI HERIADI ALIAS YOPI BIN SAHIR;**
2. Tempat lahir : Sungai Bengkal;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 14 November 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 006 Kel. Sungai Bengkal Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 September 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor Sp.Kap/58/IX/RES.4.2/2023 tanggal 14 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 11 /PID.SUS/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan 31 Januari 2024;
7. Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024;

Membaca Penetapan surat Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 11/PID.SUS/2024/PT JMB tanggal 18 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca surat Panitera Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 11/PID.SUS/2024/PT JMB tanggal 18 Januari 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim 11/PID.SUS/2024/PT JMB tanggal 18 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Tebo Nomor : 150/Pid.Sus/2023/PN.Mrt. tanggal 28 Desember 2023;

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa Jupri Heriadi Als Yopi Bin Sahir, pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2023, bertempat di RT.006, Kelurahan Sungai Bengkal, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 11 /PID.SUS/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB, terdakwa yang tidak ada hubungan dengan pekerjaannya yang bukan sebagai pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu atau kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa juga tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang, menerima 5 (lima) paket Narkotika berbentuk serbuk kristal putih bening dari Sdr. Deni (belum tertangkap) di RT.006, Kelurahan Sungai Bengkal, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi yang akan terdakwa bayar seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setelah Narkotika tersebut laku terjual, setelah mendapatkan Narkotika tersebut sekira pukul 14.30 WIB terdakwa menjual 1 (satu) paket Narkotika kepada 1 (satu) orang yang terdakwa tidak ketahui Namanya di Dekat SMA 4 Kelurahan Sungai Bengkal, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) kemudian sekira pukul 21.30 WIB terdakwa menjual 1 (satu) paket Narkotika kepada Sdr. Aldo (belum tertangkap) di belakang rumah terdakwa di RT. 006, Kelurahan Sungai Bengkal, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa menjual 1 (satu) paket Narkotika kepada Sdr. BUSU (belum tertangkap) seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) hingga tersisa 2 (dua) paket Narkotika selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB saksi Budi Riyadi, S.Sos Bin Mulyadi, saksi Tendri, S.H., M.H Bin Sofyan, saksi Hendra Mandala Poki Bin Sulaiman, saksi M. Ilham Bin Suhaimi, saksi Fery Alpayer Putra Bin Parmidi dan saksi Adek Septedy Rajuanto Pratama Bin Rajudin yang merupakan anggota Kepolisian Resor Tebo yang sebelumnya mendapatkan informasi dari Masyarakat, mendatangi terdakwa yang pada saat itu sedang berada di rumah terdakwa kemudian melakukan penggeledahan;

Terhadap terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika berbentuk serbuk kristal putih bening yang dibungkus dengan tisu dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah tas Toolkit motor warna hitam posisinya di rerumputan di samping rumah terdakwa, uang sejumlah

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 11 /PID.SUS/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dimasukkan di dalam dompet warna hitam posisinya di dalam saku kiri celana yang dipakai terdakwa, 1 (satu) unit HP OPPO A16 warna silver posisinya di atas tempat tidur terdakwa, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam BH 4604 WE posisinya diparkir di depan rumah Terdakwa;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. Pegadaian (Persero) Nomor: 78 / 10766.00 / 2023 tanggal 15 September 2023 berikut lampirannya, telah dilakukan penimbangan berupa 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram, total berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram dan total berat plastik 0,18 (nol koma delapan belas) gram, barang bukti disisihkan untuk BPOM Jambi berupa 2 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 0,10 (nol koma sepuluh) gram, total berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram dan berat plastik 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang ditandatangani oleh Maulidin Syahri NIK. P. 87974 selaku Pengelola Unit PT. PEGADAIAN (Persero) Muara Tebo;

Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.5A.5A1.09.23.049 tanggal 18 September 2023 yang diverifikasi oleh Armeiny Romita, S.Si., Apt., terhadap contoh yang diterima di Laboratorium dari Kepala Kepolisian Resor Tebo dengan hasil pengujian pada pemeriksaan organoleptik warna putih bening, tidak berbau, bentuk serbuk kristal dan pemeriksaan kimia identifikasi Methamphetamin hasil positif dengan kesimpulan sampel positif/ terdeteksi Methamphetamine;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Jupri Heriadi Alias Yopi Bin Sahir, pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2023, bertempat di RT. 006, Kelurahan Sungai

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 11 /PID.SUS/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkal, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa yang tidak ada hubungan dengan pekerjaannya yang bukan sebagai pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu atau kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa juga tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang, memiliki 2 (dua) paket Narkotika berbentuk serbuk kristal putih bening yang disimpan di rerumputan di samping rumah terdakwa di RT. 006, Kelurahan Sungai Bengkal, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi kemudian saksi Budi Riyadi, S.Sos Bin Mulyadi, saksi Tendri, S.H., M.H Bin Sofyan, saksi Hendra Mandala Poki Bin Sulaiman, saksi M. ILHAM Bin SUHAIMI, saksi Fery Alpayer Putra Bin Parmidi dan saksi Adek Septedy Rajuanto Pratama Bin Rajudin yang merupakan anggota Kepolisian Resor Tebo yang sebelumnya mendapatkan informasi dari Masyarakat, mendatangi terdakwa yang pada saat itu sedang berada di rumah terdakwa kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika berbentuk serbuk kristal putih bening yang dibungkus dengan tisu dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah tas *Toolkit* motor warna hitam posisinya di rerumputan di samping rumah terdakwa, uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dimasukkan di dalam dompet warna hitam posisinya di dalam saku kiri celana yang dipakai terdakwa, 1 (satu) unit HP OPPO A16 warna silver posisinya di atas tempat tidur terdakwa, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam BH 4604 WE posisinya diparkir di depan rumah Terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor : 78 / 10766.00 / 2023 tanggal 15 September
Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 11 /PID.SUS/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 berikut lampirannya, telah dilakukan penimbangan berupa 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram, total berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram dan total berat plastik 0,18 (nol koma delapan belas) gram, barang bukti disisihkan untuk BPOM Jambi berupa 2 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 0,10 (nol koma sepuluh) gram, total berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram dan berat plastik 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang ditandatangani oleh Maulidin Syahri NIK. P. 87974 selaku Pengelola Unit PT. PEGADAIAN (Persero) Muara Tebo.

Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.5A.5A1.09.23.049 tanggal 18 September 2023 yang diverifikasi oleh Armeiny Romita, S.Si., Apt., terhadap contoh yang diterima di Laboratorium dari Kepala Kepolisian Resor Tebo dengan hasil pengujian pada pemeriksaan organoleptik warna putih bening, tidak berbau, bentuk serbuk kristal dan pemeriksaan kimia identifikasi Methamphetamin hasil positif dengan kesimpulan sampel positif/ terdeteksi Methamphetamine;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca surat tuntutan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Tebo Nomor Reg. Perkara PDM-62/L.5.17/Enz.2/11/2023:

1. Menyatakan terdakwa Jupri Heriadi Als Yopi Bin Sahir dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap JUPRI HERIADI ALS YOPI Bin SAHIR dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 11 /PID.SUS/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket Narkotika jenis sab-sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) unit HP OPPO A6 warna silver;
- 1 (satu) lembar tisu;
- 1 (satu) buah tas *toolkit* motor warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit SPM R-2 Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BH 4604 WE;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor : 150/Pid.Sus/ 2023/PN Mrt. tanggal 28 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Jupri Heriadi Alias Yopi bin Sahir** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 11 /PID.SUS/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu setelah ditimbang dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas gram);
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP Oppo A6 warna silver;
 - 1 (satu) lembar tisu;
 - 1 (satu) buah tas toolkit motor warna hitam;Dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Dirampas untuk negara
 - 1 (satu) unit SPM R-2 Honda Beat warna hitam dengan Nopol BH 4604 WEDikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 150/Akta Pid.Sus/2023/PN Mrt. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tebo yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Januari 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Mrt tanggal 28 Desember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tebo yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Januari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 11 /PID.SUS/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum pada tanggal 2 Januari 2024 atas Putusan Pengadilan Negeri Tebo tanggal 28 Desember 2023 Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Mrt, oleh karenanya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Mrt. tanggal 28 Desember 2023 tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan secara lengkap dan terperinci sebagaimana dalam halaman 15 sampai dengan halaman 17 putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Mrt. tanggal 28 Desember 2023 dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendasarkan diri pada peraturan perundang-undangan yang syah serta didasarkan pada fakta- fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karenanya pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Mrt. tanggal 28 Desember 2023 haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 11 /PID.SUS/2024/PT JMB



Menimbang bahwa lamanya Terdakwa ditangkap dan tahan, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 150/Pid.Sus/2023/ PN Mrt. tanggal 28 Desember 2023, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024, oleh kami F.X.Supriyadi,S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, DR.Mahfudin,S.H.,M.H. dan Adi Ismet,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024 oleh Hakim Ketua

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 11 /PID.SUS/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan dampingi oleh Para Hakim Anggota, serta M.Najmi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim- Hakim Anggota,

ttd

DR.Mahfudin, S.H., M.H.

ttd

Adi Ismet, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

F.X.Supriyadi, S.H., M., Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

M.Najmi, S., H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 11 /PID.SUS/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)